KEBIJAKAN



ANTI DISKRIMINASI DI PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA

PT. Sansan Saudaratex Jaya menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kegiatan usahanya termasuk mengenai jaminan mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap pekerja di lingkungan perusahaan.

Kebijakan mengenai anti diskriminasi dibuat untuk memastikan bahwa semua pegawai mengerti dan mentaati mengenai hal ini guna memberikan jaminan agar semua pegawai mendapat Kesempatan dan Perlakuan yang sama (Non-Diskriminasi)

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA (NON-DISKRIMINASI)

PT. Sansan Saudaratex Jaya memberikan perlakuan yang berkeadilan sesuai dengan dasar hukum sbb:

- 1. UU No. 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
- 2. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5 dan Pasal 6.
- 3. UU RI No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Definisi Diskriminasi pada PT. Sansan Saudaratex Jaya, sesuai dengan dasar hukum diatas sebagai berikut:

- A. Setiap perbedaan, pengecualiaan atau pilihan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat, yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan.
- B. Setiap perbedaan, pengecualian atau pillihan lainnya yang akibatnya menghilangkan atau mengurangi persamaan kesempatan atau persamaan perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh Anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja, jika organisasi itu ada, dan dengan badan lain yang sesuai.
 - 1. Perbedaan, pengecualiaan atau pilihan bentuk apapun juga mengenai suatu tugas tertentu yang didasarkan pada persyaratan khas tugas itu, tidak dianggap sebagai suatu diskriminasi.
 - 2. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "pekerjaan" dan "jabatan" meliputi juga kesempatan pelatihan ketrampilan, kesempatan memperoleh pekerjaan dan kesempatan memperoleh jabatan tertentu, serta ketentuan dan syarat kerja.
 - 3. Setiap perbedaan bagi Penyandang Cacat, perbedaan terhadap orang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.
- PT. Sansan Saudaratex Jaya memberikan perlakuan yang berkeadilan kepada seluruh pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Yang bertanggung jawab untuk kebijakan ini adalah Dept. HR Personalia, Ibu Srie Mulyaningsih